




**PERATURAN KALURAHAN NGAWIS
KAPANEWON KARANGMOJO**

NOMOR 5 TAHUN 2021

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
NGAWIS TAHUN ANGGARAN 2022**



**PEMERINTAH KALURAHAN NGAWIS
TAHUN 2021**



LURAH NGAWIS
KAPANEWON KARANGMOJO KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN NGAWIS
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH NGAWIS,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Ngawis Nomor 3 Tahun 2021;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan tahun 2022 telah di evaluasi oleh Panewu Karangmojo nomor 33/KPTS/2021;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Ngawis tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
 11. Peraturan menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas

- Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
12. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);
 13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
 16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 Nomor 24);
 17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tunjangan Hari Raya Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, Tenaga Harian Lepas, dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 Nomor 26);
 18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
 19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
 20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2019 tentang tentang Penghargaan Bagi Aparatur Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 34);
 21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2021 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
 22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021

(Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor);

23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 107 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 107);
24. Peraturan Desa Ngawis Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Tahun 2018 Nomor 02);
25. Peraturan Desa Ngawis Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Ngawis Tahun 2019 Nomor 3);
26. Peraturan Kalurahan Ngawis Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022 (Lembaran Kalurahan Ngawis Tahun 2021 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NGAWIS
dan
LURAH NGAWIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp. 1.798.930.000,00
2. Belanja Kalurahan	<u>Rp. 1.824.930.000,00</u>
Surplus/Defisit	Rp. (26.000.000,00)
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 26.000.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 00,00</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. 26.000.000,00
SilPA tahun anggaran berjalan	<u>Rp. 0,00</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. daftar penyertaan modal (jika tersedia);

- c. daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Kalurahan tentang perubahan APBKal.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.


Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKal dan memberitahukannya kepada Bamuskal dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Ngawis

Ditetapkan di Ngawis
pada tanggal 3/ Desember 2021



Diundangkan di Ngawis
pada tanggal 31 Desember 2021

CARIK NGAWIS,



KUSNUN TOIYIBAH

LEMBARAN KALURAHAN NGAWIS TAHUN 2021 NOMOR 5

LAMPIRAN
 PERATURAN KALURAHAN NGAWIS
 NOMOR 5 TAHUN 2022
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN NGAWIS
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	24.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.757.930.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	17.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.798.930.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	683.599.015,68	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	498.630.984,32	
5.3.	Belanja Modal	241.400.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	401.300.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.824.930.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(26.000.000,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	26.000.000,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	26.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	26.000.000,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Ngawis, 20 December 2021

Lurah Ngawis



Anjar Kurniawan, A.Md

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN NGAWIS
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	24.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.757.930.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	17.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.798.930.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>919.310.100,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegl)	772.519.015,68	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	37.800.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	37.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	554.133.600,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	554.133.600,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	40.665.415,68	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	40.665.415,68	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	50.060.000,00	ADD, DLL, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.060.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	51.000.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	51.000.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	7.660.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.660.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	31.200.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.200.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	73.971.084,32	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	62.790.500,00	PBP
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	115.500,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	62.675.000,00	
1.2.90		Pengadaan peralatan kerja	6.500.000,00	PBH
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	6.500.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	3.600.000,00	PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
1.2.95		Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	1.080.584,32	ADD


KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.080.584,32	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	30.700.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	24.600.000,00	ADD, DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.600.000,00	
1.3.90		Penyusunan monografi desa	1.000.000,00	PAD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.3.91		Pendataan keluarga/rumah tangga miskin	5.100.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	25.720.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.500.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	18.400.000,00	PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.400.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	4.820.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.820.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	16.400.000,00	
1.5.94		Intensifikasi pemungutan pajak daerah /PBB	16.400.000,00	PBH
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.400.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>225.937.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	20.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	20.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	87.587.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	54.600.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.600.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	18.330.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.330.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	2.500.000,00	
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	2.077.000,00	
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.077.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	10.080.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.080.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	97.700.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	37.700.000,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.070.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	34.630.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan *)	60.000.000,00	PBK

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
2.3.15	5.3.	Belanja Modal		
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	60.000.000,00	
2.4.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **)	20.650.000,00	DDS
2.4.16	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.650.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>22.044.900,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	2.100.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pe mdes	2.100.000,00	PAD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	6.895.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	4.745.000,00	ADD
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	4.745.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2.150.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.150.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	13.049.900,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKP K Desa)	7.100.000,00	PBH
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.100.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMD	1.800.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	4.149.900,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.149.900,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>256.338.000,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	24.000.000,00	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	24.000.000,00	DDS
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	122.303.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggiliran)	97.553.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	97.553.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	24.750.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.750.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	10.650.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	10.650.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.650.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	22.610.000,00	
4.2.95		Pelatihan dan pengembangan pupuk organik	11.000.000,00	DDS
4.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
4.2.96		Pelatihan dan Pengembangan pakan ternak organik/alternatif	11.610.000,00	DDS
4.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.610.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	76.775.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	2.325.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.325.000,00	
4.6.90		Pembangunan Gedung Kantor BUM Desa	74.450.000,00	DDS
4.6.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	
4.6.90	5.3.	Belanja Modal	72.850.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>401.300.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	66.500.000,00	
5.1.01		Kegiatan Penanggulan Bencana	66.500.000,00	DDS
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	66.500.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	334.800.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	334.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	334.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.824.930.000,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(26.000.000,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	26.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	26.000.000,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Ngawis, 20 December 2021

Lurah Ngawis



Anjar Kurniawan, A.Md